

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia saat ini tidak dapat dilepaskan dari globalisasi yang tengah melanda seluruh dunia. Era Globalisasi tersebut mempengaruhi semua bidang kehidupan manusia. Dimana bidang ekonomi merupakan bidang yang paling terkena pengaruh globalisasi, khususnya perdagangan yang dapat menyebabkan peningkatan pada transaksi bisnis.

Perkembangan globalisasi tersebut telah membawa bangsa Indonesia dalam *free market* dan *free competition*. Dengan adanya *free market* dan *free competition* serta untuk memperlancar dan menyehatkannya, maka bangsa-bangsa internasional di dunia menyusun *multinasional agreement* dengan tujuan mewujudkan ekonomi yang mampu mendukung perkembangan perdagangan internasional yang bebas.¹

Majunya perdagangan dunia ini, disatu sisi memang memberikan dampak yang positif, namun disisi lain dapat menimbulkan perbedaan paham, perselisihan pendapat maupun pertentangan atau sengketa sebagai akibat adanya salah satu pihak yang melakukan wanprestasi terhadap kontrak tersebut. Perbedaan paham, perselisihan pendapat, pertentangan maupun sengketa tersebut tidak dapat dibiarkan berlarut-larut dan harus diselesaikan secara memuaskan bagi semua pihak. Meskipun tiap-tiap masyarakat memiliki cara sendiri-sendiri untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, namun demikian perkembangan dunia usaha yang berkembang secara

¹ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 1.

universal dan global mulai mengenal bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang homogen, “menguntungkan” dan memberi rasa “aman” dan keadilan bagi para pihak.²

Terhadap sengketa yang terjadi, pada dasarnya peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menyediakan sarana untuk menyelesaikan sengketa para pihak. Hal yang dapat ditempuh oleh para pihak antara lain yaitu: melalui proses Peradilan Umum (litigasi) dan melalui proses di luar pengadilan (non litigasi). Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi menghasilkan keputusan yang bersifat menang dan kalah yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, penyelesaian yang lambat, membutuhkan biaya yang mahal, serta dapat menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa.³

Di lain hal, tidak dipungkiri suatu sengketa dapat merugikan reputasi pelaku bisnis dan berpotensi mengurangi kepercayaan klien, nasabah atau konsumen perusahaan, atau perusahaan itu sendiri. Dengan alasan tersebut, para pelaku bisnis umumnya lebih menginginkan untuk merahasiakan adanya suatu sengketa bisnis. Dari segi kerahasiaan tersebut, penyelesaian sengketa melalui jalan pengadilan dianggap kurang menguntungkan bagi pelaku bisnis.

Hal-hal di atas memberikan gambaran dibutuhkannya suatu cara penyelesaian sengketa yang efektif, dipercaya dan menyentuh rasa keadilan dan kemanusiaan pihak bersengketa. Adapun cara penyelesaian sengketa ini akan mendukung tercapai dan terpeliharanya masyarakat yang damai dan

² Gunawan Widjaja - Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 1.

³ Muhammad Andriansyah, “Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1 No. 2, Desember 2014, hlm. 332

tertib serta mengurangi tekanan-tekanan dan konflik dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlu diwujudkan suatu sistem penyelesaian sengketa yang dapat menyesuaikan dengan laju perkembangan perekonomian dan perdagangan dimasa depan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, tidak heran jika banyaknya pihak yang bersengketa lebih memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi). Secara khusus penyelesaian sengketa bisnis yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen ditetapkan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen) melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK merupakan suatu lembaga yang menyelesaikan sengketa konsumen antara pelaku usaha dengan konsumen yang sifat penyelesaiannya adalah *win-win solution* guna mencari jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Proses penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK menggunakan pihak ketiga yang berkapasitas sebagai penengah di antara kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak ketiga dalam hal ini harus berada di posisi netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 3 Huruf a menyebutkan bahwa proses penyelesaian sengketa di BPSK dapat ditempuh melalui tiga cara yakni dengan cara Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrase.

Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang paling disukai oleh para pengusaha, karena dinilai sebagai cara yang paling serasi dengan kebutuhan dalam dunia bisnis. Bahkan, arbitrase dinilai sebagai suatu pengadilan pengusaha yang independen guna menyelesaikan sengketa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.⁴ Dan juga arbitrase memiliki sifat “*private*” yang memberi jaminan untuk dihindarkannya publisitas. Pertimbangan-pertimbangan dari para arbiter memiliki sifat “*confidential*” dan juga tidak lazim diumumkan secara lengkap dalam surat-surat kabar atau pers seperti halnya dengan keputusan-keputusan pengadilan.⁵ Dengan demikian, suatu sengketa bisnis dapat terjamin kerahasiaannya melalui jalan arbitrase tersebut.

Pada Pasal 60 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase menghasilkan suatu putusan arbitrase yang bersifat *final and binding*, yaitu merupakan suatu putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dengan demikian terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi ataupun peninjauan kembali. Hal ini merupakan salah satu kelebihan arbitrase untuk menghindari sengketa yang semakin berkepanjangan.⁶

Walaupun demikian, tidak dapat dihindari bahwa kenyataannya tidak semua putusan yang dihasilkan BPSK dengan arbitrase ini akan memberikan kepuasan pada para pihak. Dalam hal ini, pengadilan memiliki peran yang besar dalam mengembangkan arbitrase. Dimana dijelaskan dalam Pasal 56

⁴ *Ibid*

⁵ Sudargo Gautama, *Arbitrase Dagang Internasional*, Bandung: PT. Alumni, 1986, hlm.2.

⁶ Muhammad Andriansyah, *Loc.Cit.*, hlm. 333

ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memperbolehkan campur tangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yaitu dalam bentuk permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan kepada Pengadilan Negeri. Ada kalanya putusan arbitrase tidak dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak. Hal itu bisa disebabkan karena ada hal-hal dalam putusan sengketa diragukan keabsahannya atau ada alasan lain yang sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dimana putusan arbitrase tersebut memenuhi unsur-unsur berikut: a) surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; b) setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau c) putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Dalam perkara yang terjadi antara PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk., selaku pihak Kreditur dan Efi Norita selaku pihak Debitur yang terlibat sengketa dalam hal perjanjian kredit, dimana sengketa berawal dari pihak Debitur yang merasa dirugikan atas perjanjian yang ditetapkan oleh Kreditur yaitu berupa surat pengakuan hutang. Dimana dalam surat pengakuan hutang pasal 2 ayat 3 menyatakan “Apabila YANG BERHUTANG melunasi pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman (pelunasan maju), maka atas pelunasan maju tersebut berlaku ketentuan yang ditetapkan oleh Bank”. Disaat Debitur ingin melakukan pelunasan maju, Kreditur mengeluarkan ketentuan baru yaitu adanya

perubahan terhadap ketentuan pelunasan maju yang mengakibatkan semakin besarnya pembayaran yang harus dilakukan oleh Debitur, dan dari penjelesan surat pengakuan hutang pasal 2 ayat 3 sudah sepatutnya Debitur mengikuti segala ketentuan baru yang dikeluarkan oleh Kreditor. Akan tetapi dari pihak Debitur tetap berkeinginan untuk menyetor sejumlah uang yang telah dibawanya untuk melakukan pelunasan maju, yang mana uang tersebut belum cukup untuk melunasi hutangnya. Kemudian beberapa bulan setelah itu Debitur meminta kembali uang yang telah disetor atas pelunasan maju tersebut, tetapi pihak Kreditor menyatakan uang itu tidak dapat ditarik kembali. Oleh karena merasa sangat dirugikan, pihak Debitur melaporkan pihak Kreditor kepada BPSK Kota Padang.

BPSK Kota Padang kemudian mengeluarkan putusan dengan nomor perkara 100/P3K/XI/2013 yang menyatakan menghukum Kreditor untuk pelunasan Debitur menggunakan hitungan aturan lama, dan Kreditor harus mengembalikan uang yang telah disetor Debitur atas pelunasan maju kepada pihak Debitur. Akan tetapi putusan tersebut tidak memberikan kepuasan pada pihak Kreditor dan kemudian Kreditor mengajukan permohonan pembatalan putusan di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA. Pengadilan Negeri Padang Kelas IA akhirnya mengeluarkan putusan yaitu membatalkan putusan arbitrase BPSK Kota Padang. Dimana Majelis Hakim Arbitrase telah memutuskan perkara yang mana putusan BPSK tersebut tidak mempunyai alasan yuridis dan putusan tersebut merupakan diluar dari kewenangan BPSK itu sendiri. Akan tetapi alasan dibatalkannya putusan arbitrase ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mana pertimbangan hukumnya merupakan diluar dari unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 70 Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA No. 69/Pdt.sus-BPSK/2014/PN.Pdg, yang mana hasil penelitian ini penulis tuangkan ke dalam sebuah karya tulis yang berjudul **PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 69/Pdt.sus-BPSK/2014/PN.Pdg)**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah dasar pertimbangan Arbiter BPSK dalam mengeluarkan putusan arbitrase pada perkara Nomor 100/P3K/XI/2013?
2. Apakah dasar pertimbangan pembatalan putusan arbitrase BPSK oleh Pengadilan Negeri Padang Kelas IA?
3. Apakah akibat hukum pembatalan putusan arbitrase BPSK terhadap para pihak yang bersengketa?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Arbiter BPSK dalam mengeluarkan putusan arbitrase pada perkara Nomor 100/P3K/XI/2013.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan pembatalan putusan arbitrase BPSK oleh Pengadilan Negeri Padang Kelas IA.
3. Untuk mengetahui akibat hukum atas pembatalan putusan arbitrase BPSK terhadap para pihak yang bersengketa.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk skripsi.
- b. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum itu sendiri maupun penegakan hukum pada umumnya, serta dapat menerapkan ilmu yang selama ini telah didapat dalam perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan manfaat pada masyarakat baik masyarakat yang mengerti akan hukum maupun masyarakat yang dapat dikatakan awam dengan hukum mengenai alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia. Manfaat ini tidak hanya diperuntukkan untuk masyarakat,

namun pada hakikatnya juga diperuntukkan bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam alternatif penyelesaian sengketa yang terkait secara langsung.

- b. Diharapkan dalam penulisan proposal ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yuridis terhadap ilmu pengetahuan, khususnya ilmu dibidang Hukum Perdata yang berkenaan dengan alternatif penyelesaian sengketa secara arbitrase beserta pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian yang menekankan pada norma hukum yang berlaku di masyarakat dengan cara meneliti data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier melalui tahapan penelitian kepustakaan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang bermaksud untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana alasan terjadinya pembatalan putusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) oleh Pengadilan Padang Negeri Kelas IA yang kemudian dilakukan analisis terhadap data yang didapat tersebut.

3. Jenis dan Sumber Data

Sebagai penelitian hukum yang yuridis normatif, maka data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yang bahan hukumnya terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat secara umum yang meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi skripsi ini, antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK.
- e) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil karya dari kalangan ahli hukum, teori-teori, pendapat akademisi, dan para sarjana.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum yang membantu menterjemahkan istilah-istilah hukum yang ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

b. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dan tulisan dengan responden. Wawancara ini dilakukan dengan *interview*, yaitu pewawancara (peneliti) berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara. Dalam kesempatan ini penulis akan melakukan wawancara kepada pegawai BPSK Kota Padang dan Hakim atau Panitera Pengadilan Negeri Padang Kelas IA.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Kegiatan ini dilakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian sehingga tersusun dan akhirnya melahirkan suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang artinya analisis yang tidak

menggunakan rumus statistik dikarenakan data tidak berupa angka-angka melainkan hanya menggunakan hubungan-hubungan kalimat yang rasional. Kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat pakar, teori-teori hukum yang ada. Akhirnya ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

